

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut tertuang di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi menjelaskan bahwa Indonesia tidak menganut konsep *rechtsstaat* ataupun konsep *the rule of law*, melainkan membentuk suatu konsep negara hukum baru yaitu negara hukum pancasila yang merupakan kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang sarat dengan nilai dan etika serta moral luhur bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tersirat di dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945.¹

Hukum di perlukan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat. Sebab adanya hukum guna memberikan penertiban terhadap masyarakat. masyarakat hidup berdampingan dengan hukum agar terhindar dari suatu tindak pidana. kemudian dibuatlah suatu produk hukum yang dimana digunakan sebagai upaya preventif masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana. dalam memberantas suatu tindak pidana yang Indonesia berpedoman pada produk hukum pidana. yang di mana hukum pidana mengatur segala dasar dan

¹ Victorio Hariara Situmorang, "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (March 27, 2019): 85.

aturan perbuatan yang di larang untuk masyarakat beserta sanksi-sanksi pidana yang akan di dapatkan ketika masyarakat melanggar aturan tersebut. dari aturan-aturan tersebut dalam pelaksanaan peraturan hukum pidana terdapat penegak hukum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penegakan hukumnya. salah satu yang berperan dalam penegakan hukum yaitu Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga penegakan hukum dalam hal yang menjalankan pelaksanaan putusan pidana. dimana salah satunya pembinaan terhadap narapidana yang menjalankan hukumannya selama di penjara. dijadikannya pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara oleh Sahardjo menjalankan upaya mengatasi kecenderungan buruk yang terjadi di penjara pada masa kolonial belanda, dimana dikatakan bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan, maka penjatuhan pidana itu bertujuan disamping menimbulkan derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat yang baik yang pancasilais, berguna dan produktif.² pembinaan yang ditujukan supaya seseorang tidak mengulangi perbuatannya kembali. dalam pelaksanaan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan harus memperhatikan asas-asas pengayoman, persamaan perlakuan atau pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

² Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections DI Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi yang memberikan pembinaan dengan tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dan sistem peradilan pidana.³ Selain itu terkait fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai pembinaan, lembaga pemasyarakatan juga menjalankan fungsi pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perawatan, pengamanan dan pengamatan sesuai dengan yang tertuang di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Pembebasan bersyarat diberikan dengan tujuan mengintegrasikan terpidana untuk terjun kembali dalam masyarakat dengan ketentuan persyaratan yang mengikat. Aturan mengenai pembebasan bersyarat itu sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dimana dalam Pasal 10 ayat 1 huruf F menjelaskan “Selain hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 (Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022) narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak memperoleh pembebasan bersyarat”.⁴ Pembebasan Bersyarat memiliki persyaratan dimana terpidana sudah menjalani masa pidana paling singkat sekurang kurangnya 2/3 dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidananya tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan pun sebagaimana di jelaskan di dalam Pasal 10 Ayat 3 Undang Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. persyaratan lebih lanjut mengenai pemberian

³ Wilsa, *Lembaga Pemasyarakatan , Sejarah Dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Instrument Internasional)* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

⁴ *Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*, n.d.

bersyarat tertera di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 03 Tahun 2018 Tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat dimana di dalam Pasal 82 menjelaskan bahwa “Pembebasan Bersyarat Diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat :⁵

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (Dua pertiga), dengan ketentuan 2/3 (Dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan).
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (Sembilan) bulan terakhir di hitung sebelum 2/3 (Dua sepertiga) masa pidana.
- c. mengikuti pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat, dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Dari beberapa persyaratan tersebut dibuktikan dengan kelengkapan dokumen seperti salinan daftar perubahan dari kepala lembaga pemasyarakatan, Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta ataupun yayasan yang diketahui oleh kepala atau lurah yang dimana pernyataan tersebut berisikan Surat Pernyataan tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana kembali atau perbuatan melanggar hukum serta bantuan pengawasan dan bimbingan selama mengikuti program pembebasan bersyarat dan beberapa kelengkapan dokumen lainnya. Pembebasan bersyarat bertujuan memberikan manfaat yang dimana manfaat tersebut tentunya dapat berdampak bagi

⁵ MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, *Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, Peraturan MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA*, vol. 151, 2022.

narapidana dengan memperhatikan aspek yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam pemberian pembebasan bersyarat tentunya apa yang di paparkan di dalam berbagai regulasi terkait pemberian tentunya tidak semuanya berjalan sebagaimana dengan mestinya. Dalam penerapannya, upaya pemberian pembebasan bersyarat masih banyak kendala yang dihadapi. Setidaknya ada beberapa kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat. dapat di ambil contoh seperti kendala di dalam pemberkasan lambatnya proses pengusulan berkas administrasi dikarenakan melimpahnya berkas yang diajukan oleh seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia karena berkas pengusulan yang diajukan berpusat kepada kantor Direktorat Jendral Pemasyarakatan selain itu proses pengajuan berkas yang cukup lama dan kurang efisien.

Kendala dalam keterampilan Narapidana seperti Kurangnya pelatih ataupun mentor ahli dalam memberikan pelatihan terhadap narapidana guna mengasah skill serta kemampuan untuk terjun di dalam masyarakat. kemudian kendala Administratif lainnya seperti tidak adanya penjamin , penjamin ini di butuhkan untuk pemenuhan persyaratan prosedur. penjamin yang dimaksud ialah keluarga narapidana yang dapat menjamin narapidana setelah nantinya keluar dari masa pidananya supaya dapat di terima oleh masyarakat setempat. surat jaminan yang di buat di buat oleh keluarga narapidana sebagai salah satu persyaratan administratif dengan di ketahui lurah / kepala desa setempat sesuai domisili dari narapidana. Akan tetapi ketika tidak adanya penjamin untuk narapidana, membuat sulitnya

untuk mendistribusikan pembebasan berayarat sebagai pemenuhan hak narapidana yang dilakukan oleh Bimbingan Pemasyarakatan.⁶

Kemudian dari faktor Kultur Budaya Dan Masyarakat Dimana masih kuatnya prionisasi dan stigma negatif dari masyarakat setempat terhadap pelaku narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat. hal ini membuat kurangnya dukungan positif dari masyarakat setempat yang memicu terhambatnya keberhasilan tujuan dari pemasyarakatan yang dilakukan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Wilayah Kabupaten Pamekasan yang menjalankan penegakan hukum di wilayah Pamekasan telah melakukan tugas dan wewenangnyanya dalam melakukan pembinaan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan juga memberikan Remisi atau Pembebasan Bersyarat kepada terpidananya. Dari Januari 2023 sebanyak 43 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan 23 diantaranya mendapatkan pembebasan bersyarat. kemudian terhitung April 2023 Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan telah mengusulkan 620 Narapidana untuk mendapatkan remisi khusus pada lebaran 2023. Yang dimana dengan syarat bahwa terpidana telah memenuhi syarat, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Remisi yang diberikan berbeda-beda, dimana terpidana diberikan pengurangan hukuman selama 15 hari sampai dengan pengurangan hukuman hingga 1 bulan.⁷ Jumlahnya terus meningkat hingga di tahun

⁶ Mhd Raja Haholongan and Mitro Subroto, "Kendala Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang Sidempuan" 6 (2022): 8327–8335.

⁷ Abd Aziz, "Lapas Pamekasan Usulkan 620 Narapidana Terima Remisi," *AntaraNTB*, last modified 2023, accessed April 3, 2024, <https://mataram.antaranews.com/berita/270711/lapas-pamekasan-usulkan-620-narapidana-terima-remisi>.

ini pada April 2024 jumlahnya melonjak menjadi 759 WBP memperoleh remisi khusus dan 30 diantaranya mendapatkan menerima pembebasan bersyarat.⁸

Dari pemaparan diatas konsen yang akan diangkat dalam penelitian kali ini adalah terkait evaluasi kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wilayah Pamekasaan dalam penerapan atau pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Wilayah Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan paparan penulis diatas, maka hal ini menimbulkan ketertarikan untuk melakukan peneltian tentang **“Pemberian Pembebasan Bersyarat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Di Wilayah Kabupaten Pamekasan”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari apa yang diuraikan oleh latar belakang diatas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi konsern penulis, antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pamekasan?
2. Bagaimanakah Solusi dari Hambatan yang dialami beserta Inisiatif Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pamekasan dalam penanganan hambatan–hambatan yang di peroleh selama masa pemberian Pembebasan Bersyarat?

⁸ Erik Erfinanto, “759 Narapidana Di Pamekasan Terima Remisi Khusus Lebaran , 30 Orang Bebas Bersyarat,” *Liputa6.Com*.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam proposal ini tidak lain adalah sebagai berikut:

1. Meneliti mengenai pengimplementasian pemberian pembebasan bersyarat di wilayah Kabupaten Pamekasan apakah sejalan dengan serangkaian Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pembebasan bersyarat.
2. Menelaah efektivitas Undang-Undang mengenai pemberian pembebasan bersyarat khususnya pemberian pembebasan bersyarat di wilayah Kabupaten Pamekasan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Mengenai kegunaan penelitian yang diharapkan oleh penulis yang diharapkan proposal penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Memberikan tambahan wawasan dan ilmu khususnya dalam ranah sistem pemberian pembebasan bersyarat yang diterapkan di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Pamekasan.
2. Menjadi tambahan informasi mengenai regulasi, kualifikasi, dan pelaksanaan terkait pemberian pembebasan bersyarat.
3. Tambahan bahan ajar dan referensi bagi peneliti selanjutnya guna mengembangkan materi terkait pembebasan bersyarat.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

NO	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir yang Di Usulkan
1	Implementasi Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Umum Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu.(Ary Ardiansyah, Mitro Subroto, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Mei 2022).	1. Bagaimana Implementasi Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana pidana umum pada masa pandemic Covid-19 di lapas kelas II A Bengkulu? 2. Apa saja yang Menjadi factor kendala dalam implementasi Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana pidana umum pada masa pandemic Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bengkulu?	Dalam penelitian ini dimana isu yang diangkat terkait implementasi dan juga mekanisme pemberian pembebasan bersyarat terpidana pidana umum yang dilakukan di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu selama masa pandemi covid - 19.	Dalam penelitian yang diusulkan yang menjadi pembeda meneliti terkait implementasi pemberian pembebasan bersyarat yang diberikan lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pamekasan Pada jagka waktu tertentu sejak covid-19 dan Setelah Pademi Covid-19
2	Analisis Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana: Perspektif Teori Pidanaaan (Rintis Uthita Hernanda, Hervina Puspita	1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya? 2. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian	Dalam penelitian ini menerangkan terkait pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat beserta analisis pelaksanaan pembebasan bersyarat yang	Pembeda dari penelitian sebelumnya yaitu Penelitian yang diangkat tidak hanya memfokuskan pemberian bersyarat secara konsep teori pidanaaan, akan tetapi teori

	Sari, Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, 2023)	Pembebasan Bersyarat jika dikaitkandengan Teori Pidana?	dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dalam perspektif teori pidana.	teori lainnya juga seperti teori penegakan hukum, teori Lawrence Friedman, dan beberapa teori lain yang mendukung.
3	Tinjauan Yuridis Terhadap Efektifitas Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat Secara Online (System Database Pemasyarakatan) Dalam Proses Pembinaan Narapidana (Ahmad Syaifuddin, Lembaga Pemasyarakatan Kendal, Indonesia, 2019).	1. Bagaimana pengaturan pemberian Pembebasan Bersyarat Secara Online bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia? 2. Bagaimana efektivitas prosedur pemberian Pembebasan Bersyarat secara online bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal? 3. Apa kendala dan solusi dalam proses pemberian Pembebasan Bersyarat secara online bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal?	Penelitian ini menjelaskan terkait pengaturan pemberian pembebasan bersyarat secara online bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, efektivitas prosedur pemberian pembebasan bersyarat secara online di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal serta kendala dan hambatannya.	Pembeda penelitian yang diajukan dengan penelitian yang diajukan adalah penulis tidak melihat perspektif pemberian pembebasan bersyarat melalui online akan tetapi penulis akan mengkaji mengenai bagaimana pembebasan diberlakukan secara offline dan mungkin akan mendapatkan beberapa data terkait pemberian pembebasan berstat secara online di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pamekasan.

--	--	--	--	--

Sumber: Hasil Repostory beberapa penelitian hukum

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris merupakan metode “Penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian.⁹ Hal tersebut juga dapat dilihat dari perilaku seseorang ketika sedang melakukan wawancara maupun dapat dilihat dari pengamatan secara langsung.

1.6.2 Metode pendekatan

Metode Pendekatan berdasakan objek penelitian, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis atau pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak “mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam Masyarakat.¹⁰ Pendekatan Yuridis Sosiologis tidak semata menggunakan penafsiran hukum yang hanya terbatas pada teks atau Perundang

⁹ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA KONSUMEN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (August 7, 2019): 145–160.

¹⁰ Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2022, UI-PRESS.

Undangan, akan tetapi bagaimana hukum diterapkan dan memengaruhi nilai nilai, norma dan struktur sosial di dalam masyarakat. Pendekatan Yuridis Sosiologis sering kali digunakan guna memahami bagaimana hukum mempengaruhi kehidupan dalam bermasyarakat demi tercapainya suatu tujuan tujuan sosial dan rasa keadilan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data untuk menemukan jawaban atau permasalahan. Lokasi yang dipilih sebagai penelitian ini adalah Kabupaten Pamekasan tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena lembaga pemasyarakatan kelas IIA di Kabupaten Pamekasan april tahun 2023 terhitung memberikan remisi khusus dan sebanyak 43 WBP dan 23 diantaranya memperoleh pembebasan bersyarat setelah disidangkan.¹¹ Di bulan yang sama di tahun 2024 jumlahnya meningkat sekitar 30 WBP diberikan pembebasan bersyarat.

Selain itu Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Pamekasan ini merupakan satu-satunya Lembaga Pemasyarakatan yang ada di wilayah pulau Madura yang dimana dapat diartikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pamekasan merupakan yang paling besar cakupannya dalam upaya pelaksanaan pembinaan narapidana pada wilayah madura. Serta citra dari Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Pamekasan itu sendiri di nilai bagus hal

¹¹ Erfinanto, "759 Narapidana Di Pamekasan Terima Remisi Khusus Lebaran , 30 Orang Bebas Bersyarat."

ini di buktikan di dalam di dalam laman website resmi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pamekasan dimana pada bulan Februari dan Bulan Maret 2024 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pamekasan memperoleh hasil survei dari responden dengan predikat Sangat Baik setiap bulannya. Dengan demikian hal ini menarik minat untuk melakukan penelitian tentang standart dan kualifikasi pemberian pembebasan bersyarat yang ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Pamekasan.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dari peneliti dilakukan dengan sebagai berikut:

1. Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari penelitian hukum empiris, yaitu data yang diperoleh langsung di dalam masyarakat.¹² Adapun data primer dari penelitian ini adalah studi lapang yaitu dengan terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data melalui wawancara dan juga observasi dimana wawancara digunakan supaya memperoleh informasi dari responden ataupun narasumber staff bagian pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di Kabupaten Pamekasan beserta 2 narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat, dengan kasus narkoba.
2. Data Sekunder adalah data dasar dan yang kedua setelah data primer.¹³ Data sekunder diperoleh dari hasil telaah kepustakaan atau telaah terhadap

¹² Dewata Nur Fajar Mukti and Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, ed. Pelajar Pustaka, III. (Yogyakarta, 2015), 156.

¹³ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, ed. Press-UI (Jakarta, 2015), 51.

berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.¹⁴ Data sekunder dari penelitian ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya bahan hukum tersebut mempunyai otoritas.¹⁵ Bahan Hukum Primer yang akan digunakan yaitu Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 03 Tahun 2018 Tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.¹⁶ Publikasi tersebut terdiri atas Buku buku teks yang membicarakan seatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal- jurnal hukum dan, komentar atas putusan hakim.¹⁷.

1.6.5 Metode Analisa Data

Metode analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat

¹⁴ Mukti and Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet-15 (Jakarta: Kencana, 2021).

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif , Dan R&D*, ed. Alfabeta (Bandung, 2016), 54.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif , Dan R&D*.

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan, yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya.¹⁸ Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis data yang menggambarkan atau menafsirkan data yang telah terkumpul baik dari data primer dan data sekunder sehingga dapat memperoleh suatu gambaran utuh dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya yang terjadi dilapangan. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.

¹⁸ Dewi Kurniasih et al., *Teknik Analisa*, Alfabeta Bandung, 2021, www.cvalfabeta.com.